

## KOMPARASI PENANGGALAN HIJRIAH DAN BUGIS (ANALISIS KALENDER KEAGAMAAN DAN SOSIAL BUDAYA)

Oleh A. Nurul Fajriana, Ilham Laman, Dea Larissa

Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [andinurulfajriana09@gmail.com](mailto:andinurulfajriana09@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada komparasi penanggalan Hijriah dan Bugis yang bertujuan untuk mengetahui, 1) sistem penanggalan Hijriah 2) sistem penanggalan Bugis, 3) komparasi penanggalan Hijriah dan penanggalan Bugis. Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan penelitian syar'i, astronomi, dan historis. Hasil penelitian ini bahwa Penanggalan Hijriah berbasis bulan, dimulai pada 1 Muharram. Memiliki jumlah 12 bulan dan terdiri dari 7 hari. Menggunakan hisab dan rukyat dalam penentuan waktu ibadah umat Muslim seperti puasa, hari raya, dan haji. Penanggalan Bugis berdasarkan peredaran matahari diterapkan sebelum masyarakat Bugis memiliki keyakinan terhadap agama Islam, dimulai pada 1 Sarawanai. Memiliki jumlah 12 bulan, terdapat beragam siklus harian salah satunya *bilang duappulo* untuk menentukan hari baik dan hari nahas dalam memulai kegiatan. Kedua penanggalan menunjukkan perbedaan sistem yang digunakan berdasarkan peredaran bulan dan berdasarkan matahari. Penanggalan Hijriah bersifat keagamaan sementara penanggalan Bugis sosial budaya. Penanggalan Hijriah untuk keperluan sipil didasarkan pada hisab, untuk keperluan keagamaan diwajibkan dengan rukyat. Penanggalan Bugis harus berdasar kepada sebuah pedoman dan tokoh yang dipercaya atau dituakan untuk pemaknaan hari baik dan buruknya. Penelitian ini sebaiknya diikuti dengan penelitian lanjutan demi kesempurnaan ilmu pengetahuan.

**Kata Kunci:** Penanggalan, Hijriah, Bugis

### Abstrack

*This study focuses on the comparison of the Hijri and Bugis calendars which aims to find out, 1) the Hijri calendar system 2) the Bugis calendar system, 3) the comparison of the Hijri and Bugis calendars. This type of research is library research with syar'i, astronomical, and historical research approaches. The result of this study is that the Hijri calendar is month-based, starting on 1 Muharram. It has 12 months and consists of 7 days. Using reckoning and rukyat in determining the timing of Muslim worship such as fasting, holidays, and hajj. The Bugis calendar based on the circulation of the sun was applied before the Bugis people had faith in Islam, starting on 1 Sarawanai. Having a total of 12 months, there are various daily cycles, one of which says *duappulo* to determine good days and bad days in starting activities. The two calendars show different systems used based on the moon's cycle and based on the sun. The Hijri calendar is religious while the Bugis calendar is socio-cultural. Hijri calendar for civil purposes is based*

*on reckoning, for religious purposes it is required by rukyat. The Bugis calendar must be based on a guideline and a trusted or elder figure for the meaning of good and bad days. This research should be followed by further research for the sake of scientific perfection.*

**Keywords:** Calendar, Hijri, Bugis

## A. Pendahuluan

Basis penentuan waktu yang paling sederhana ditandai dengan teraturnya peredaran benda-benda langit terutama kemunculan matahari. Setiap hari matahari terbit dari horizon sebelah timur yang menandai awal siang, lalu bergerak semakin tinggi sampai ke titik kulminasi atas dan sedikit demi sedikit meninggalkan titik kulminasi titik Z dan akhirnya matahari terbenam di ufuk sebelah barat yang menandai terjadinya malam.<sup>1</sup> Peristiwa siang dan malam menandai kurun waktu hari, bahkan tahun.<sup>2</sup> Firman Allah swt. dalam QS Al-Anbiyâ/21:33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Terjemahnya:

Dan Dia-lah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.<sup>3</sup>

Allah swt. menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, keduanya beredar pada garis edarnya, dengan tanda itu dapat diketahui bilangan tahun dan hisab atau perhitungan waktu.<sup>4</sup> Benda langit seperti matahari dan bulan digunakan sebagai penentuan waktu untuk penanggalan. Suatu sistem perhitungan bertujuan untuk pengorganisasian waktu pada periode tertentu

---

<sup>1</sup>Rahmatiah HL, "Urgensi Pengaruh Rotasi Dan Revolusi Bumi Terhadap Waktu Shalat", *Elfalaky*, vol. 1 no. 1 (2017), h. 63. <<https://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/6431>>. (3 Februari 2022)

<sup>2</sup>Agus Purwanto, *Nalar Ayat-Ayat Semesta (Menjadikan Al-Quran sebagai Basis Konstruksi Ilmu Pengetahuan)* (Bandung: Mizan, 2012), h. 367.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit Wali, 2013), h. 143.

<sup>4</sup>A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori&Aplikasi)* (Cet. V; Jakarta: Amzah, 2018), h. 2.

untuk memenuhi hajat manusia disebut sebagai penanggalan. Periode dalam penanggalan biasanya disinkronkan dengan siklus matahari atau bulan.<sup>5</sup>

Lacakan historis menunjukkan berbagai klasifikasi sistem penanggalan sebuah penelitian tahun 1987 terdapat kurang lebih 40 sistem.<sup>6</sup> Pada hakikatnya terbagi menjadi tiga matahari (*solar*), bulan (*lunar*), dan matahari-bulan (*lunisolar*). Terdapat dua penanggalan yang sudah sangat akrab dengan kehidupan masyarakat di Indonesia salah satunya penanggalan Hijriah, penanggalan yang menduduki posisi penting oleh umat Islam global untuk penentuan waktu-waktu ibadah seperti penentuan hari raya Idul Fitri.

Penanggalan Hijriah merupakan penanggalan yang dibuat berdasarkan pergerakan bulan yang diadaptasi oleh umat Islam, disebut juga sebagai kalender Kamariah yang dibuat berdasarkan observasi hilal (bulan sabit muda).<sup>7</sup> Penanggalan ini digunakan setelah Rasulullah saw. wafat dan ditetapkan pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, yakni pada 15 Juli tahun 622 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir tahun ke-17 H.

Indonesia juga memiliki berbagai macam penanggalan lokal suku asli Indonesia. Penanggalan lokal ini tidak banyak diketahui dan hanya dipelajari oleh kelompok tertentu saja. Salah satu suku asli Indonesia yaitu Suku Bugis yang mempunyai penanggalan tradisional. Penanggalan tradisional ini memiliki keunikan yang cenderung berbeda dengan penanggalan pada umumnya serta kaitannya erat dengan adat-istiadat.

Penanggalan Bugis merupakan penanggalan yang digunakan oleh suku Bugis di daerah Sulawesi Selatan, selain mengenal siklus bulan, suku Bugis juga mengenal adanya siklus hari seperti sistem dua puluh hari dalam satu pekan. Ciri

---

<sup>5</sup>Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam* (Jakarta: PT Elex Media Kompatindo, 2013), h. 7.

<sup>6</sup>Muh. Rasywan Syarif, "Ihtiar Metodologis Nidhal Qassum Menuju Kalender Islam Internasional", *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 3 no. 1 (2017), h. 2.

<sup>7</sup>Zulfi Zabika Amani, "Analisis Sistem Penanggalan Hijriah dalam Buku Almanak Sepanjang Masa Karya Slamet Hambali", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2021), h. 3.

khas budaya suku Bugis memiliki aksara lontara dalam wujud naskah-naskah kuno, di antara naskah tersebut mempunyai catatan tentang penanggalan dan membahas pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan penanggalan.<sup>8</sup>

Perkembangan di zaman sekarang kajian ini penting dibahas dalam rangka memperkaya khazanah intelektual ilmu falak. Penanggalan tersebut sudah ada sejak lama, tetapi belum ada yang membahas dari segi perbandingan kedua penanggalan tersebut, setiap kalender mempunyai sistematiknya masing-masing dan berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut akan dilakukan penelitian terkait dengan komparasi penanggalan Hijriah dan penanggalan Bugis.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka dengan istilah *Library Research* yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu, pendekatan *syar'i*, pendekatan astronomis, dan pendekatan historis.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Sistem Penanggalan Hijriah

Penanggalan merupakan sistem penjejak, pengatur dan pembagi waktu. Penanggalan dalam pemahaman modern masyarakat umum dikenal dengan kalender. Kedudukan kalender sebagai sistem pengorganisasian waktu yang mengatur aktivitas dan interaksi sesama manusia.<sup>9</sup> Kalender berbentuk tabel, data dan daftar hari yang memberikan informasi dan pengorganisasian satuan

---

<sup>8</sup>Sukmawati, Rasywan Syarif, dan Shippah Chotban, "Analisis Terhadap Hari Baik dan Hari Buruk Dalam Sistem Penanggalan Kalender Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak", *Hisabuna*, vol. 3 no. 1 (2022), h. 2. <<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/hisabuna/article/view/25030>>. (28 Januari 2022)

<sup>9</sup>Muh. Rasywan Syarif, "Implementasi Formulasi Kalender Islam Internasional Pasca Mukhtamar Turki 2016", *Elfalaky*, vol. 3 no. 1 (2019), h. 95. <<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/14133>>. (3 Februari 2022)

waktu secara berulang-ulang pada siklusnya secara teratur, tertib, serta terukur kepastian informasinya.<sup>10</sup>

Penanggalan Hijriah disebut juga penanggalan Islam, awal penanggalan Islam disepakati dimulai dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad saw. dari Mekah ke Madinah.<sup>11</sup> Sejak hijrah Nabi Muhammad saw. ditetapkan sebagai tahun satu (1 Muharram 1 H) bertepatan dengan 16 Juli 622 M dan tahun dikeluarkannya keputusan tersebut langsung ditetapkan sebagai tahun 17 H, setelah 17 tahun dari masa hijrah Nabi.

Sistem penanggalan terbagi menjadi tiga yaitu, penanggalan sistem matahari (*solar system calendar*), sistem ini mengacu pada perjalanan bumi ketika mengitari matahari pada garis orbitnya, disebut revolusi bumi. Penanggalan sistem bulan (*lunar system calendar*), sistem ini mengacu pada perjalanan bulan selama mengorbit bumi atau berevolusi terhadap bumi. Penanggalan sistem matahari bulan (*lunisolar system calendar*), sistem penanggalan yang menggabungkan matahari-bulan, penggabungan ini karena sistem yang digunakan mengacu pada siklus fase bulan akan tetapi, perlu penyesuaian dengan peredaran bumi mengelilingi matahari, serta sebagai penentu waktu musim, maka terdapat upaya sinkronisasi sistem bulan dengan sistem matahari.<sup>12</sup>

Manusia telah memanfaatkan benda langit sebagai petunjuk waktu mereka, matahari sebagai sumber utama dalam kehidupan manusia, bulan, dan bintang. Semuanya sudah tertata rapi dengan susunan, posisi, dan fungsinya

---

<sup>10</sup>Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas* (Cet. I; Tangerang Selatan: Gaung Persada (GP) Press, 2019). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17949/> (22 Januari 2022).

<sup>11</sup>Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan* (Cet: I; CV Bisnis Mulia Konsultama: Semarang, 2014), h. 54-55.

<sup>12</sup>Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, h. 9-10.

masing-masing.<sup>13</sup> Matahari sebagai penentu pergantian tahun ditandai dengan siklus musim. Hal ini berkaitan dengan musim pertanian, pelayaran, perikanan, migrasi. Bagi umat Islam, pergerakan matahari sangat bermanfaat dalam menentukan waktu-waktu ibadah yang menjadi ruang lingkup dalam disiplin ilmu falak.<sup>14</sup>

Posisi bulan sebagai perhitungan terhadap pengaruh gaya gravitasi bulan sehingga bisa digunakan saat penentuan pasang surut air laut. Posisi bulan berubah-ubah terhadap bidang lintasan bumi dan matahari, suatu ketika berada di atas dan pada waktu yang lain berada di bawah dan terdapat masa saat posisi bulan tepat segaris dengan bidang ekliptika.<sup>15</sup> Bintang sebagai patokan kegiatan praktik keagamaan, navigasi, penanda waktu dalam kegiatan agraris, hingga sekarang ilmu perbintangan klasik masih bisa dipakai salah satunya yaitu pemanfaatan rasi bintang sebagai navigasi dan menentukan arah kiblat<sup>16</sup>.

Kalender Hijriah dalam satu tahun terdiri 12 bulan yang masing-masing umur bulannya bergantian antara 30 dan 29 hari, untuk umur bulan ganjil (bulan ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 11) adalah 30 hari dan untuk umur bulan genap (bulan ke-2, 4, 6, 9, 10 dan 12) adalah 29 hari, kecuali bulan ke-12 Zulhijjah jika tahun tersebut merupakan tahun kabisat lebih jelasnya, terdapat pada tabel berikut:

---

<sup>13</sup>Nurul Wakia, "Menyibak Misteri Alam Raya Melalui Ayat-Ayat Semesta", *Hisabuna*, vol. 2. no. 2 (2021), h. 110. <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/hisabuna/article/view/21272> (2 Februari 2022)

<sup>14</sup>Nurul Wakia, "Sejarah Perkembangan Dan Ruang Lingkup Ilmu Falak", *Hisabuna*, vol. 2 no. 3 (2021), h. 197. <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/hisabuna/article/view/13079> (3 Februari 2022)

<sup>15</sup>Andi Muh. Akhyar, Fatmawati, dan Achmad Nasyori, "Eksplorasi Hisab Gerhana Matahari Menggunakan Algoritma Meeus", *Elfalaky*, vol. 5 no. 1 (2021), h. 66 <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/23944> (8 Februari 2022)

<sup>16</sup>Arah Kiblat diartikan tempat ke mana orang menghadapkan diri. Kiblat merupakan tujuan dan patokan untuk umat Muslim dalam menjalankan ibadah. Lihat Rahma Amir, "Kalibrasi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Makassar Kota Makassar", *Elfalaky*, vol. 4 no. 2 (2020), h. 235.

Tabel Penanggalan Hijriah

No.	Bulan	Umur Bulan
1.	Muharram	30 hari
2.	Safar	29 hari
3.	Rabiul Awal	30 hari
4.	Rabiul Akhir	29 hari
5.	Jumadil Awal	30 hari
6.	Jumadil Akhir	29 hari
7.	Rajab	30 hari
8.	Sya'ban	29 hari
9.	Ramadhan	30 hari
10.	Syawal	29 hari
11.	Zulkaidah	30 hari
12.	Zulhijjah	29/30 hari

Metode penentuan awal bulan Hijriah terbagi menjadi dua yaitu hisab dan rukyat. Hisab berasal dari bahasa Arab artinya menghitung, kata ini banyak disebut dalam al-Qur'an mengandung makna perhitungan perbuatan manusia. Dalam bidang fikih mengenai penentuan waktu ibadah, hisab dipakai dalam arti perhitungan waktu dan arah tempat untuk kepentingan pelaksanaan ibadah, yaitu penentuan waktu salat, puasa, idul fitri, haji dan waktu gerhana.<sup>17</sup>

Hisab terbagi menjadi dua bagian yakni hisab urfi, hisab yang mengacu pada siklus rata-rata gerakan benda langit yang menjadi acuan perhitungan

---

<sup>17</sup>Nur Aisyah, "Peranan Ilmu Hisab dalam Penentuan Waktu Imsakiah Di Kabupaten Gowa", *Elfalaky*, vol. 5 no. 1 (2021), h. 104. <<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/23946>>. (8 Februari 2022)

kalender<sup>18</sup> dan hisab hakiki, hisab yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sebenarnya) berdasarkan perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi dan mempertimbangkan posisi bulan terhadap ufuk.<sup>19</sup> Hisab hakiki terbagi lagi menjadi tiga bagian hisab hakiki taqribi, hisab hakiki tahkiki dan hisab hakiki kontemporer. Beberapa aliran dalam penetapan awal bulan Hijriah memakai sistem hisab *haqiqi* yaitu: hisab hakiki taqribi, hisab hakiki tahkiki, hisab hakiki kontemporer.<sup>20</sup> Rukyatul hilal, rukyat berarti melihat secara umum atau melihat dengan mata kepala, sementara hilal berarti bulan sabit (*crescent*) yang pertama terlihat setelah terjadinya ijtimak. Ibn Manzur menjelaskan definisi hilal ditinjau secara bahasa, hilal berarti awal atau sebagian dari bulan ketika telah nampak (*yuhillu*) oleh manusia.

Kriteria penentuan awal bulan Hijriah terbagi menjadi dua yakni yang pertama wujudul hilal, kriteria yang menggunakan dua prinsip yaitu konjungsi sebelum *sunset*, *moonset* setelah *sunset*, tinggi bulan 0<sup>o</sup> saat *sunset*, walaupun hanya 1 menit atau kurang, dimana ketika menentukan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab tidak ada batasan tertentu, jika hilal sudah berwujud di atas ufuk, maka menurut kalangan ahli hisab telah memenuhi kriteria dan besoknya dinyatakan sebagai awal bulan Hijriah.<sup>21</sup>

Kedua imkan rukyat MABIMS, kriteria yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) dipakai secara resmi bagi penentuan awal bulan pada kalender resmi pemerintah dengan kriteria konjungsi sebelum *sunset*, *moonset* setelah *sunset*, umur bulan saat *sunset* (selisih antara waktu *sunset* dengan konjungsi) minimal 8 jam, tinggi bulan minimal 2<sup>o</sup> saat *sunset*, sudut elongasi

---

<sup>18</sup>Fatmawati, *Ilmu Falak* (Cet. I; Watampone: Syahadah, 2016), h. 156.

<sup>19</sup>Fatmawati, *Ilmu Falak*, h. 162.

<sup>20</sup>Rahma Amir, 'Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia', *Elfalaky*, vol. 1 no. 1 (2017), h. 100-101. <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/6434>>. (8 Februari 2022)

<sup>21</sup>Syaifudin Zuhri, "Upaya Penentuan Awal Bulan Kamariah dengan Rukyat Bulan Sabit Tua", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 56.

antara matahari-bumi-bulan minimal 3<sup>o</sup> saat *sunset*.<sup>22</sup> Sekarang MABIMS telah mempunyai kriteria baru dan telah naik menjadi minimal 3<sup>o</sup>, elongasi minimal 6,4<sup>o</sup> kriteria ini telah diterapkan sejak tahun 2022 atau 1443 H pada saat penentuan 1 Ramadhan.

## 2. Sistem Penanggalan Bugis

Penanggalan Bugis adalah penanggalan yang digunakan oleh suku Bugis yang berada di daerah Sulawesi Selatan. Penanggalan ini termasuk dalam penanggalan matahari yang terdiri dari 365 hari. Raja Bone XXIII, La Tenri Tappu To Appaliweng (Sultan Ahmad Al Saleh Syamsuddin) pada buku hariannya yang tersimpan di Museum Inggris (Naskah Add MS 12354) memakai penanggalan Bugis yang telah diselaraskan dengan penanggalan Masehi dan Hijriah mulai pada tahun 1775 sampai 1795.

Suku Bugis mempercayai adanya keterkaitan antara penetapan hari dan tanggal terhadap peristiwa alam dengan kehidupan manusia karena keyakinan terhadap aspek mitologi sehingga diyakini bahwa peristiwa alam tertentu bisa menjadi penanda akan munculnya kejadian baik atau nahas dalam masyarakat. Pemahaman inilah yang diwariskan secara turun-temurun melalui kisah, tulisan, dan kebiasaan termasuk rangkaian kejadian terhadap orang yang telah meninggal dan peristiwa alam yang terjadi.<sup>23</sup>

*Bilang uleng* merupakan siklus bulan dan sistem penggunaannya telah dipraktikkan masyarakat Bugis berdasarkan naskah kuno. Siklus bulan dikenal dengan *bilang Ugi* (bilang Bugis). *Bilang Ugi*, istilah yang mengarah pada hitungan bulan dipakai orang Bugis, terdiri dari 12 bulan dalam kurun satu tahun. Sistem ini telah ada dan berlaku di Sulawesi Selatan sebelum masuknya Islam yang turut membawa penanggalan Hijriah demikian juga dengan kedatangan bangsa Eropa yang membawa sistem penanggalan Masehi.

---

<sup>22</sup>Syaifudin Zuhri, "Upaya Penentuan Awal Bulan Kamariah dengan Rukyat Bulan Sabit Tua", h. 57.

<sup>23</sup>Sukmawati, Rasywan Syarif, dan Shippah Chotban, "Analisis Terhadap Hari Baik dan Hari Buruk dalam Sistem Penanggalan Kalender Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak", h. 2.

Matthes melalui beberapa karyanya ia telah mengungkapkan perihal kalender 12 bulan dalam tahun Bugis dengan mencatat nama-nama bulan yang persis sama dengan catatan penulis lainnya. Tulisan mengenai nama-nama bulan dan penjelasannya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel Penanggalan Bugis oleh Matthes

No.	Nama Bulan	Jumlah Hari	Tanggal Dimulai
1.	<i>Sarawanai</i>	30 hari	16 Mei
2.	<i>Padawaranai</i>	30 hari	15 Juni
3.	<i>Sujiari</i>	30 hari	15 Juli
4.	<i>Pacingkai</i>	31 hari	14 Agustus
5.	<i>Pociai</i>	31 hari	14 September
6.	<i>Mangasirai</i>	31 hari	Selama 31 hari waktu itu adalah tahun biasa atau basitah menjadi 32 hari dan tahun kabisat atau sala kabisat mulai 15 Oktober
7.	<i>Mangasetiw</i>	30 hari	16 November
8.	<i>Mangalompai</i>	31 hari	16 Desember
9.	<i>Nagai</i>	30 hari	17 Januari
10.	<i>Palagunai</i>	30 hari	15 Februari
11.	<i>Besakai</i>	30 hari	17 Maret
12.	<i>Jettai</i>	30 hari	16 April

Matthes menjelaskan jika sudah sejak lama orang Bugis menerapkan 12 bulan dalam sistem kalender tahunan mereka, ia juga menyebutkan jika penanggalan Bugis sesungguhnya telah memakai sistem *solar* (matahari) yakni perhitungan kalender tahunan berdasarkan peredaran bumi mengitari matahari.

Terdapat dua naskah lontara yang membahas tentang sistem penggunaan 12 bulan pada penanggalan Bugis yaitu naskah Bugis koleksi *Staatsbibliothek zu Berlin*, koleksi manuskrip (ms) berkode VI 18 atau naskah kode VI 18 dan naskah Add MS 12354.

*Bilang esso* pada masyarakat Bugis merupakan sistem pengetahuan lokal yang unik, karena sistem ini sudah ada sebelum masuknya Islam, tetapi turut serta memperkenalkan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Sistem kalender masyarakat Bugis mengenai kategori siklus hariannya, terdapat 5 kategori siklus harian yang dimaksud, yaitu: siklus 3 hari yakni *bilang tellu*, siklus 5 hari yakni *bilang lima*, siklus 7 hari yakni *bilang pitu*, siklus 9 hari yakni *bilang aséra*, siklus 20 hari yakni *bilang duappulo*.<sup>24</sup>

*Bilang duappulo* dalam segi arti *kutika bilang duappulo* berarti hitungan 20 hari yang menjelaskan hari baik dan buruk dalam melaksanakan acara pernikahan. Perhitungan 20 hari adalah pengetahuan kearifan lokal yang sudah menjadi pedoman dan praktik-praktik pengetahuan tersendiri bagi masyarakat Bugis. Sistem ini juga telah menjadi dasar kuat masa lalu yang sudah ada dan secara resmi digunakan dalam pencatatan *Sure' Bilang*. Hari-hari dalam *bilang duappulo* disebutkan dengan *pong, tule, pang, ariyeng, lumawa, beruku, wajing, panirong, wunga-wunga, mauwa, tallattu, déttiya, anga (wunga), soma, wébbo, lakkara, wage, jepati, ceppa, tumpakale*.

### 3. Komparasi Penanggalan Hijriah dan Penanggalan Bugis

Penanggalan Hijriah menggunakan peredaran bulan (*lunar*), sedangkan penanggalan Bugis menggunakan peredaran matahari (*solar*). Penetapan tahun pertama dalam penanggalan Hijriah dimulai pada 1 Muharram atau 1 Hijriah ditetapkan sejak hijrahnya nabi Muhammad saw. dari Mekkah ke Madinah yang bertepatan pada 15 Juli 622 M, sedangkan penanggalan Bugis dimulai pada 1 *Sarawanai* yang bertepatan dengan 16 Mei berdasarkan penanggalan Masehi.

---

<sup>24</sup>Nor Sidin, *BILANG TAUNG, Sistem Penanggalan Masyarakat Sulawesi Selatan Berdasarkan Naskah Lontara* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Turikalengna, 2020), h. 57-58.

Penanggalan Hijriah dan penanggalan Bugis dalam satu tahunnya memiliki jumlah 12 bulan, perbedaannya terletak pada penamaan dan jumlah hari dalam setiap bulannya. Penanggalan Hijriah dimulai dengan Muharram (30 hari), Safar (29 hari), Rabiul Awal (30 hari), Rabiul Akhir (29 hari), Jumadil Awal (30 hari), Jumadil Akhir (29 hari), Rajab (30 hari), Sya'ban (29 hari), Ramadhan (30 hari), Syawal (29 hari), Zulkaidah (30 hari), dan diakhiri Zulhijjah (29/30 hari), sedangkan penanggalan Bugis dimulai dengan 1 *Sarawanai* (30 hari), *Padawaranai* (30 hari), *Sujiari* (30 hari), *Pacingkai* (31 hari), *Posiyai* (31 hari), *Mangasirai* (32 hari), *Mangasétiwi* (30 hari), *Mangalompai* (31 hari), *Nagai* (30 hari), *Palagunai* (30 hari), *Besakai* (30 hari), dan diakhiri *Jettai* (30 hari).

Jumlah hari di tiap pekan dalam penanggalan Hijriah terdapat 7 hari yakni Ahad (*al-Ahad*), Senin (*al-Isnayni*), Selasa (*ats-Tsulaatsa*), Rabu (*al-Arbi'a*), Kamis (*al-Khamis*), Jum'at (*al-Jumu'ah*), dan Sabtu (*As-Sabt*), sedangkan dalam penanggalan Bugis juga dalam satu pekan terdiri dari 7 hari *Aha'*, *Seneng*, *Selasa*, *Raba'*, *Kammisi*, *Juma*, dan *Sattu*. Penanggalan ini juga mengenal beragam siklus harian seperti siklus 3 hari, siklus 4 hari, siklus 5 hari, siklus 9 hari, siklus 20 hari, dan siklus 30 hari. Dalam menentukan kualitas waktu hari baik dan hari buruk yang paling sering digunakan yakni siklus 20 hari atau *bilang duappulo* yang nama harinya yaitu, *Pong*, *Pang*, *Lumawa*, *Wajing*, *Wunga-Wunga*, *Talettu*, *Anga*, *Webbo*, *Wage*, *Ceppa*, *Tule*, *Arieng*, *Beruku*, *Panirong*, *Mauwa*, *Dettia*, *Soma*, *Angkara*, *Jeppati*, dan *Tumpakalei*.

Penanggalan Hijriah revolusi bulan dari gerak sinodis memakan waktu 29h 12j 44m 2,8d terbagi atas dua yakni tahun basitah (tahun pendek yang berumur 354 hari) dan tahun kabisat (tahun panjang yang berumur 355 hari), sedangkan dalam penanggalan Bugis pada perjalanan bumi mengelilingi matahari 365,2422 hari yang dibulatkan menjadi 365 hari untuk tahun basitah dan 366 hari untuk tahun kabisat.

Perhitungan pada penanggalan Hijriah termasuk dalam sistem astronomik yang didasarkan pada perhitungan astronomi benda langit dengan perhitungan

lebih panjang, sedangkan perhitungan penanggalan Bugis lebih kepada perhitungan untuk mencari hari baik dan hari buruk. Awal sebuah hari dalam penanggalan Hijriah adalah pada saat matahari tenggelam di ufuk barat dan berlangsung sampai saat terbenamnya matahari keesokan harinya, sedangkan dalam penanggalan Bugis karena menggunakan matahari maka awal hari didefinisikan pada tengah malam jam 24:00.

Penanggalan Hijriah memiliki fungsi sebagai kalender keagamaan yang digunakan untuk waktu ibadah umat Islam global, seperti menentukan masuknya awal puasa, hari raya, dan haji, sedangkan penanggalan Bugis lebih kepada kalender sosial budaya yang digunakan oleh suku Bugis dan erat kaitannya dengan adat-istiadat, seperti penentuan hari baik dan hari nahas.

#### **D. Penutup**

Penanggalan Hijriah merupakan penanggalan berbasis murni bulan, dimulai sejak tahun hijrahnya nabi dari Mekkah ke Madinah yang ditetapkan sebagai 1 Muharram bertepatan pada 15 Juli 622 M. Memiliki jumlah 12 bulan dalam satu tahun dan terdiri dari 7 hari dalam satu pekan dengan jumlah hari 354 untuk tahun basitah dan 355 untuk tahun kabisat. Penanggalan ini menggunakan hisab dan rukyat untuk menentukan waktu ibadah umat Muslim seperti puasa, hari raya dan haji di bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah.

Penanggalan Bugis merupakan penanggalan berdasarkan peredaran matahari diterapkan sebelum masyarakat Bugis memiliki keyakinan terhadap agama Islam, dimulai pada tanggal 1 *Sarawanai* yang bertepatan dengan 16 Mei. Memiliki jumlah 12 bulan dengan jumlah hari 365 untuk tahun basitah dan 366 untuk tahun kabisat, selain mengenal siklus bulan juga terdapat beragam siklus harian seperti siklus 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 9 hari, 20 hari, dan 30 hari. siklus 20 hari atau *bilang duappulo* sering digunakan untuk menentukan waktu yang baik dan menghindari waktu yang nahas dalam melakukan suatu kegiatan.

Hasil komparasi penanggalan Hijriah dan penanggalan Bugis menunjukkan perbedaan sistem yang digunakan penanggalan Hijriah berbasis peredaran bulan

sementara penanggalan Bugis berdasarkan matahari. Penanggalan Hijriah bersifat keagamaan sementara penanggalan Bugis lebih kepada sosial-budaya, adat, serta kepentingan menjaga tradisi. Perhitungan pada penanggalan Hijriah termasuk dalam sistem astronomik yang didasarkan pada perhitungan astronomi benda langit dengan perhitungan lebih panjang, sedangkan perhitungan penanggalan Bugis lebih kepada perhitungan untuk mencari kualitas hari baik dan hari buruk. Pada masalah penentuan awal bulannya pun, penanggalan Bugis tidak memiliki persoalan berarti karena tidak berdasar kondisi dan data astronomi seperti penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah untuk keperluan sipil sehari-hari didasarkan pada perhitungan (hisab) dan untuk keperluan keagamaan diwajibkan dengan dasar pengamatan hilal (rukyat). Penanggalan Bugis harus berdasar kepada pengetahuan kearifan lokal yang telah menjadi pedoman dan praktik-praktik pengetahuan tersendiri bagi masyarakat Bugis dan pendapat tokoh-tokoh yang dipercaya atau dituakan untuk pemaknaan hari baik dan hari nahasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*. Jakarta: PT Elex Media Kompatindo, 2013.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan*. Cet. I; CV Bisnis Mulia Konsultama: Semarang, 2014.
- Fatmawati, Ilmu Falak. Cet. I; Watampone: Syahadah, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Penerbit Wali, 2013.
- Purwanto, Agus. *Nalar Ayat-Ayat Semesta (Menjadikan Al-Quran sebagai Basis Konstruksi Ilmu Pengetahuan)*. Bandung: Mizan, 2012.
- Jamil, A. *Ilmu Falak (Teori&Aplikasi)*. Cet. V; Jakarta: Amzah, 2018.
- Sidin, Nor. *BILANG TAUNG Sistem Penanggalan Masyarakat Sulawesi Selatan Berdasarkan Naskah Lontara*, Cet. I; Jakarta: Yayasan Turikalengna, 2020.
- Syarif, Muh. Rasywan. *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional (Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas)*. Cet. I; Tangerang Selatan: Gaung Persada (GP) Press, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17949/> (22 Januari 2022).

**Jurnal**

- Aisyah, Nur. "Peranan Ilmu Hisab dalam Penentuan Waktu Imsakiah di Kabupaten Gowa". *Elfalaky*. vol. 5 no. 1. 2021.
- Akhyar, Andi Muh., Fatmawati, dan Achmad Nasyori, "Eksplorasi Hisab Gerhana Matahari Menggunakan Algoritma Meeus". *Elfalaky*. vol. 5 no. 1. 2021.
- Amir, Rahma. "Kalibrasi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Makassar Kota Makassar". *Elfalaky*. vol. 4 no. 2. 2020.
- Amir, Rahma. "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariah di Indonesia". *Elfalaky*. vol. 1 no. 1. 2017.
- HL, Rahmatiah. "Urgensi Pengaruh Rotasi dan Revolusi Bumi Terhadap Waktu Shalat". *Elfalaky*. vol. 1 no. 1. 2017.
- Sukmawati, Rasywan Syarif, Shippah Chotban. "Analisis Terhadap Hari Baik dan Hari Buruk dalam Sistem Penanggalan Kalender Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak". *Hisabuna*. vol. 3 no. 1. 2022.
- Syarif, Muh. Rasywan. "Ihtiar Metodologis Nidhal Qassum Menuju Kalender Islam Internasional". *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*. vol. 3 no. 1, 2017.
- Syarif, Muh. Rasywan. "Implementasi Formulasi Kalender Islam Internasional Pasca Mukhtamar Turki 2016". *Elfalaky*. vol. 3 no. 1. 2019.
- Wakia, Nurul. "Menyibak Misteri Alam Raya Melalui Ayat-Ayat Semesta". *Hisabuna*. vol. 2 no. 2. 2021.
- Wakia, Nurul. "Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkup Ilmu Falak". *Hisabuna*. vol. 2 no. 3. 2021.

**Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Amani, Zulfi Zabika. "Analisis Sistem Penanggalan Hijriah dalam Buku Almanak Sepanjang Masa Karya Slamet Hambali". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. 2021.
- Zuhri, Syaifudin. "Upaya Penentuan Awal Bulan Kamariah dengan Rukyat Bulan Sabit Tua". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2017.